

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2006 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang** : a. bahwa Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;
- b. bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Kabupaten Rejang Lebong memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
- c. bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 dengan peraturan daerah.

- Mengingat** : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik **Indonesia Tahun 1945**;
2. Undang Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2006 – 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. RPJM Daerah Tahun 2006 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai RPJM Daerah adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026;

2. RPJM Daerah Tahun 2006 – 2011 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 2

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) Dalam penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 4

- (1) Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional dan RPJP Daerah.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pembangunan daerah Tahun 2006 – 2011 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai RPJM Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah menurut peraturan daerah ini.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup,
Pada tanggal 20 Februari
2007
**BUPATI REJANG
LEBONG,**

**ttd
SUHERMAN**

Diundangkan di Curup,
Pada tanggal 22 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

**ttd
TARMIZI USULUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH
TAHUN 2006 – 2026

I. UMUM

Kabupaten Rejang Lebong sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menyelaraskan rencana pembangunannya dengan rencana pembangunan nasional, yakni mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke – 4 yang berbunyi ”. . . . memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal – hal yang mendasar sedemikian sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Sedangkan daerah wajib menyusun RPJPD yang mengacu kepada RPJPN tersebut, dengan mempertimbangkan situasi di daerah.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2026 merupakan kelanjutan dan pembaruan dari tahap pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah – langkah, baik di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya sehingga Kabupaten Rejang Lebong dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang RPJP Daerah Tahun 2006 – 2026 adalah untuk : (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita – cita kolektif yang akan dicapai oleh Kabupaten Rejang Lebong serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita – cita kita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya – upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik beratkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga – lembaga strategis, individu pemikir – pemikir visioner serta unsur – unsur penyelenggara daerah yang memiliki kompetensi olah pikir visioner. Oleh karenanya, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen daerah, masyarakat, pemerintah, lembaga – lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik.

Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, maka batang tubuh dari RAPERDA tentang Rencana Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2006 – 2026 cukup terdiri dari 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pengertian – pengertian, muatan RPJP, hubungan konsultasi dalam penyusunan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan perubahan terhadap RPJM Daerah dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang RPJP Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Konsultasi dan koordinasi merupakan proses yang sangat penting untuk menciptakan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006 – 2026. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi diperlukan karena berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional. Sehingga setelah RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 25 Tahun 2004, maka Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk menyusun RPJP Daerah yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006 – 2026 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing – masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan tersebut, maka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kepala Bappeda menyusun RPJP Nasional/RPJP Daerah berikutnya.